



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 337/Pdt. P/2019/PN. Jkt.Utr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara , yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Gajahmada No.17, Jakarta Pusat telah memberikan penetapan dalam permohonan dari :

HARDIAN SUKMANA, Tempat / tanggal lahir : Jakarta, 11 Juni 1980, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, yang beralamat di Jl. Rawa Binangun VIII RT 012 RW 008 Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan pemohon ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi;

Setelah mendengarkan keterangan pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 06 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 07 Mei 2019 dibawah register No. 337/Pdt.P/2019/PN Jkt Utr., pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP NIK : 3172031106800006 atas nama **HARDIAN SUKMANA**;
2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3172030501099772 atas nama **HARDIAN SUKMANA**;
3. Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan dengan **EMI SUHAEMI** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1459/71/X/2003 dan telah dikaruniai 3 orang anak :
 - **SITI NUR RAMADHAN**, Perempuan, lahir di Jakarta 16 Oktober 2004 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 11731/U/JU/2004;
 - **ANISAH AMELIA**, Perempuan, lahir di Jakarta, 23 September 2011;

hal 1 dari 9 hal pentapn no 337/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ **ZAKIYAH RAFIFAH ARTANTI**, Perempuan, Lahir di Jakarta,
01 Januari 2017;

4. Bahwa nama Pemohon didalam Akta Nikah adalah orang yang sama dengan **HARDIAN SUKMANA**, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan Kelurahan Rawa Badak Utara Nomor : 462/071.562/2019;
 5. Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama orang tua pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 11731/U/JU/2004 yang seharusnya **SITI NUR RAMADHAN** anak ke satu Perempuan dari suami istri : **HARDIAN SUKMANA** dan **EMI SUHAIMI** namun tertulis **SITI NUR RAMADHAN** anak ke satu Perempuan dari suami istri : **MARDIAN SUKMANA** dan **EMI SUHAIMI**;
 6. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama orang tua pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang di keluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara yang sebelumnya **SITI NUR RAMADHAN** anak ke satu Perempuan dari suami istri : **MARDIAN SUKMANA** dan **EMI SUHAIMI** diperbaiki menjadi **SITI NUR RAMADHAN** anak ke satu Perempuan dari suami istri : **HARDIAN SUKMANA** disesuaikan dengan **Kartu Tanda Penduduk** dan **Kartu Keluarga** Pemohon;
 7. Bahwa perbaikan nama orang tua pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
 8. Bahwa untuk perbaikan nama orang tua pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon memperbaiki nama orang tua di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari **SITI NUR RAMADHAN** anak ke satu Perempuan dari suami istri : **MARDIAN SUKMANA** dan **EMI SUHAIMI** diperbaiki menjadi **SITI NUR RAMADHAN** anak ke satu Perempuan dari suami istri : **HARDIAN SUKMANA** disesuaikan dengan **Kartu Tanda Penduduk** dan **Kartu Keluarga** Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama orang tua pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

hal 2 dari 9 hal pentapn no 337/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Demikian Permohonan ini diajukan kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap dan setelah surat permohonan pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 317203110680006 atas nama HARDIAN SUKMANA, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.3172030501099772 atas nama kepala keluarga HARDIAN SUKMANA, bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan akta Nikah No. 1459/71/X/2003 atas nama MARDIAN SUKMANA dengan EMI SUHAEMI, diberitanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No: 3172-LT-12052016-0223 atas nama HARDIAN SUKMANA, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara tertanggal 30 Mei 2016, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan No.462/071.562/2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rawa Badak Utara tanggal 03 Mei 2019 yang menerangkan bahwa MARDIAN SUKMANA dan HARDIAN SUKMANA adalah 1 (satu) orang yang sama, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 11731/U/JU/2004 atas nama SITI NUR RAMADHAN yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara tertanggal 26 Oktober 2004, diberi tanda P-6;

Surat-surat bukti P- 1 s/d P- 6 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang syah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan seperti disebutkan dalam permohonannya, yang menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Pemohon ;

- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama orang tua di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari SITI NUR RAMADHAN anak ke satu Perempuan dari suami istri : MARDIAN SUKMANA dan EMI SUHAEMI diperbaiki menjadi SITI NUR RAMADHAN anak ke satu Perempuan dari

hal 3 dari 9 hal pentapn no 337/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri : HARDIAN SUKMANA disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon mengajukan saksi-saksi, yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AHMAD FAJRI (disumpah);
 - Bahwa saksi adalah Sepupu pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Rawa Binangun VIII RT 012 RW 008 Kelurahan Rawa Badak Utara;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama EMI SUHAEMI dan telah dikaruniai 3 orang anak :
 - SITI NUR RAMADHAN,;
 - ANISAH AMELIA;
 - ZAKIYAH RAFIFAH ARTANTI;
 - Bahwa nama Pemohon didalam Akta Nikah adalah MARDIAN SUKMANA orang yang sama dengan HARDIAN SUKMANA,;
 - Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama orang tua pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang seharusnya SITI NUR RAMADHAN anak ke satu Perempuan dari suami istri : HARDIAN SUKMANA dan EMI SUHAIMI namun tertulis SITI NUR RAMADHAN anak ke satu Perempuan dari suami istri : MARDIAN SUKMANA dan EMI SUHAIMI;
 - Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama orang tua pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya SITI NUR RAMADHAN anak ke satu Perempuan dari suami istri : MARDIAN SUKMANA dan EMI SUHAIMI diperbaiki menjadi SITI NUR RAMADHAN anak ke satu Perempuan dari suami istri : HARDIAN SUKMANA disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa perbaikan nama tersebut bukan menghindari diri dari kejaran hukum;
 - Atas keterangan saksi dibenarkan pemohon;
2. Saksi WULAN DARI (disumpah);
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Rawa Binangun VIII RT 012 RW 008 Kelurahan Rawa Badak Utara;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama EMI SUHAEMI dan telah dikaruniai 3 orang anak :
 - SITI NUR RAMADHAN,;
 - ANISAH AMELIA;
 - ZAKIYAH RAFIFAH ARTANTI;

hal 4 dari 9 hal pentapn no 337/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon didalam Akta Nikah adalah MARDIAN SUKMANA orang yang sama dengan HARDIAN SUKMANA,;
- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama orang tua pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang seharusnya SITI NUR RAMADHAN anak ke satu Perempuan dari suami istri : HARDIAN SUKMANA dan EMI SUHAIMI namun tertulis SITI NUR RAMADHAN anak ke satu Perempuan dari suami istri : MARDIAN SUKMANA dan EMI SUHAIMI;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama orang tua pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya SITI NUR RAMADHAN anak ke satu Perempuan dari suami istri : MARDIAN SUKMANA dan EMI SUHAIMI diperbaiki menjadi SITI NUR RAMADHAN anak ke satu Perempuan dari suami istri : HARDIAN SUKMANA disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa perbaikan nama tersebut bukan menghindari diri dari kejaran hukum;
- Atas keterangan saksi dibenarkan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sudah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tertuang dalam surat perhonnannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud perbaikan nama orang tua di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P- 1 s/d P- 6, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang syah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari bukti tulisan-tulisan yang diajukan Pemohon, yaitu bukti tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dihubungkan dengan keterangan saksi dan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 11 Juni 1980 dengan nama HARDIAN SUKMANA;
- Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan dengan EMI SUHAEMI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1459/71/X/2003 dan telah dikaruniai 3 orang anak :

hal 5 dari 9 hal pentapn no 337/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SITI NUR RAMADHAN, Perempuan, lahir di Jakarta 16 Oktober 2004 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 11731/U/JU/2004;
- ANISAH AMELIA, Perempuan, lahir di Jakarta, 23 September 2011;
- ZAKIYAH RAFIFAH ARTANTI, Perempuan, Lahir di Jakarta, 01 Januari 2017;

- Bahwa nama Pemohon didalam Akta Nikah adalah orang yang sama dengan HARDIAN SUKMANA, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan Kelurahan Rawa Badak Utara Nomor : 462/071.562/2019;
- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama orang tua pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 11731/U/JU/2004 yang seharusnya SITI NUR RAMADHAN anak ke satu Perempuan dari suami istri : HARDIAN SUKMANA dan EMI SUHAIMI namun tertulis SITI NUR RAMADHAN anak ke satu Perempuan dari suami istri : MARDIAN SUKMANA dan EMI SUHAIMI;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama orang tua pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang di keluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara yang sebelumnya SITI NUR RAMADHAN anak ke satu Perempuan dari suami istri : MARDIAN SUKMANA dan EMI SUHAIMI diperbaiki menjadi SITI NUR RAMADHAN anak ke satu Perempuan dari suami istri : HARDIAN SUKMANA disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa perbaikan nama orang tua pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-1 dan P-2 berupa: Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 317203110680006, tertanggal 2 Desember 2011 dan Kartu Keluarga No. 3172030501099772, tertanggal 9 Januari 2017, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Jakarta Utara, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 317203110680006, tertanggal 2 Desember 2011, Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3172030501099772, tertanggal 9 Januari 2017 dan Bukti P 4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No: 3172-LT-12052016-0223 terbukti bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut tertulis dengan nama HARDIAN SUKMANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-3 berupa Kutipan akta Nikah No. 1459/71/X/2003 atas nama MARDIAN SUKMANA dengan

hal 6 dari 9 hal pentapn no 337/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMI SUHAEMI, terbukti bahwa nama Pemohon didalam Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis dengan nama MARDIAN SUKMANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-5 berupa Surat Keterangan No.462/071.562/2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rawa Badak Utara tanggal 03 Mei 2019 terbukti bahwa MARDIAN SUKMANA dan HARDIAN SUKMANA adalah 1 (satu) orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 11731/U/JU/2004 atas nama SITI NUR RAMADHAN, terbukti bahwa didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis nama orang tua adalah MARDIAN SUKMANA dengan EMI SUHAEMI;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama orang tua di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari SITI NUR RAMADHAN anak ke satu Perempuan dari suami istri : MARDIAN SUKMANA dan EMI SUHAEMI diperbaiki menjadi SITI NUR RAMADHAN anak ke satu Perempuan dari suami istri : HARDIAN SUKMANA disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi Pemohon orangnya baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi yakin bahwa tujuan perbaikan nama orang tua pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum

Menimbang, bahwa perbaikan nama orangtua didalam Akta Kelahiran anak Pemohon perlu adanya ijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari permohonan perbaikan nama orangtua didalam Akta Kelahiran anak Pemohon ternyata sesuai dengan keinginan dan keyakinan pemohon dihubungkan dengan pasal 52 Undang-Undang No,. 23/ 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Ketertiban umum dan Kesusilaan sehingga permohonan pemohon untuk memperbaiki nama orang tua di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari SITI NUR RAMADHAN anak ke satu Perempuan dari suami istri : MARDIAN SUKMANA dan EMI SUHAEMI diperbaiki menjadi SITI NUR RAMADHAN anak ke satu Perempuan dari suami istri : HARDIAN SUKMANA agar dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dapat dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah kehendak pemohon , maka biaya permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut diatas;

hal 7 dari 9 hal pentapn no 337/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon memperbaiki nama orang tua di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari **SITI NUR RAMADHAN** anak ke satu Perempuan dari suami istri : **MARDIAN SUKMANA** dan **EMI SUHAIMI** diperbaiki menjadi **SITI NUR RAMADHAN** anak ke satu Perempuan dari suami istri : **HARDIAN SUKMANA** disesuaikan dengan **Kartu Tanda Penduduk** dan **Kartu Keluarga** Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama orang tua pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 262.000.- (dua ratus dua enam pulu dua ribu rupiah);;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Jakarta pada hari : Selasa tanggal 14 Mei 2019 dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami : **SUTEDJO BOMANTORO, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dibantu **YETTI, S.H.M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM tersebut,

YETTI, S.H., M.H.

SUTEDJO BOMANTORO, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp. 30.000.-
2	ATK	Rp. 75.000.-
3	Panggilan	Rp. 125.000.-
4.	PNBP	Rp. 10.000
4	Redaksi	Rp. 10.000.-
5	Materai	<u>Rp. 12.000.-</u>
	Jumlah	Rp. 262.000.-

hal 8 dari 9 hal pentapn no 337/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal 9 dari 9 hal pentapn no 337/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)